KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI



Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270 Telp. (021) 57946090: Faksimile (021) 5794608 Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor

: 3673/A4/HK/2016

13 Oktober 2016

Lampiran: satu berkas

: Penyampaian Salinan Keputusan Menteri

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 427/KPT/I/2016

Yth.

Hal

1. Rektor Institut Teknologi Sumatera di Lampung Selatan

2. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 427/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Matematika Program Sarjana pada Institut Teknologi Sumatera di Lampung Selatan, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

MR 195812011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 427/KPT/I/2016

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MATEMATIKA PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA DI LAMPUNG SELATAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan permohonan Rektor Institut Teknologi Sumatera dalam surat Nomor 112/A/LL/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 perihal usul pembukaan sebagai penambahan program studi di Institut Teknologi Sumatera (ITERA), perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Matematika Program Sarjana pada Institut Teknologi Sumatera di Lampung Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pembukaan Program Studi Matematika Program Sarjana pada Institut Teknologi Sumatera di Lampung Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2081);
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Nomor Tinggi Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Perubahan Bentuk, Penutupan. Pendirian, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MATEMATIKA PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA DI LAMPUNG SELATAN.

KESATU

: Memberikan izin pembukaan Program Studi Matematika Program Sarjana pada Institut Teknologi Sumatera di Lampung Selatan.

KEDUA

: Program Studi Matematika Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KETIGA

- : Institut Teknologi Sumatera di Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
 - a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi Matematika Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi Matematika Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEEMPAT

: Rektor Institut Teknologi Sumatera wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi Matematika Program Sarjana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA

: Apabila Institut Teknologi Sumatera di Lampung Selatan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

REPUBLIK INDONESIA

Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011985032001